



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCH.KRISMON HARIYANTO Bin YANTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 26 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kalipan Desa Duyungan RT.02 RW.005 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn Tentang Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Moch.Krismon Hariyanto Bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Krismon Bin Yanto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM- 43/BJN/Eoh.2/07/2025 tanggal 18 Juli 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa MOCH.KRISMON HARIYANTO bin YANTO pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa Desa Duyungan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02 Rw.03 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib terdakwa MOCH.KRISMON HARIYANTO bin YANTO ditelp oleh M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah) untuk meminjam 1 unit kendaraan pickup Suzuki cerry warna hitam dengan No.Pol.: D-8526-ZJ, setelah terdakwa mengantarkan 1 unit kendaraan pickup Suzuki cerry warna hitam dengan No.Pol.: D-8526-ZJ kepada M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah), terdakwa mendengar M.Aldiyanto bin Suharto mengatakan "Ape tak gae njupuk" (mau tak pakai mencuri), dan di jawab oleh terdakwa "Aku gak Melu melu" (aku gak ikut ikutan);

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 03.00 wib terdakwa MOCH.KRISMON HARIYANTO bin YANTO didatangi oleh M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 30 sak gabah Pecah Kulit @ 50 Kg yang diangkut menggunakan 1 unit kendaraan pickup Suzuki cerry warna hitam dengan No.Pol.: D-8526-ZJ, yang kemudian di beli oleh terdakwa dengan harga per sak Rp 8.000,- total harga Rp 12.000.000,- sedangkan terdakwa mengetahui jika gabah PK tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah), sehingga terdakwa menentukan harga beli Rp 8.000,- padahal harga normal adalah sebesar Rp 10.000,- ;

Bahwa gabah Pecah Kulit tersebut di kemas dalam sak warna hijau polos dengan berat @ 50 Kg;

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, diketahui ternyata 30 sak gabah pecah kulit yang terdakwa beli dari saksi M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah) berasal dari hasil pencurian yang mana saksi M.Aldiyanto bin Suharto (dilakuan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian pada hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 01.00 wib di gudang milik Junaidi Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Akibat perbuatan terdakwa, JUNAIDI BIN SUGIO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUNADI Bin SUGIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dimana saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 05.00 WIB di gudang beras milik saksi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang Adalah 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit dengan berat per 1 (satu) saknya Adalah 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 05.00 saksi berangkat menuju ke gudang beras sekaligus tempat penggilingan gabah milik saksi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di depan gudang beras milik saksi tersebut saksi merasa terkejut karena sebelumnya pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok tiba-tiba saat saksi datang pintu gembok tersebut sudah rusak dan pintu sudah tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian mengetahui pintu gembok gudang saksi rusak dan pintu sudah tidak dalam keadaan terkunci kemudian saksi langsung masuk ke dalam gudang beras milik saksi dan setelah saksi cek ke dalam gudang ternyata beras pecah kulit milik saksi sebanyak 30 (tiga puluh) sak sudah hilang semua;
- Bahwa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut apabila ditimbang maka beratnya 1.500 kilogram dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Adalah Rp10.500,00 (sepuluh Iribu lima ratus rupiah), sehingga total kerugian saksi sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi dan selang sekitar 5 (lima) harian kemudian saksi mendapat kabar dari polisi kalau para pelaku pencurian di gudang beras milik saksi sudah tertangkap;
- Bahwa 30 (tiga puluh) sak beras kulit tersebut semuanya milik saksi sendiri dan rencananya beras tersebut hendak saksi kirim ke Surabaya karena ada yang memesan beras kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan polisi pelaku yang mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit milik saksi yaitu saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri menurut keterangan polisi adalah yang membeli 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit milik saksi yang di ambil oleh saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. CACUK PUTU LIHARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit milik saksi Junadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan dari saksi Junadi yang melaporkan bahwa saksi Junadi telah kehilangan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit di gudangnya yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi gudang beras dan sesampainya di lokasi saksi mendapati pintu gudang beras dalam keadaan rusak yaitu gemboknya terdapat bekas di gergaji, setelah itu kemudian saksi mengecek CCTV di salah satu rumah warga dan setelah saksi cek di CCTV terlihat bahwa pada malam hari kejadian tersebut terdapat 1 (satu) buah mobil pick up melintas di depan rumah warga di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan muatan bak pick up berupa beberapa sak beras, mendapati rekaman CCTV ada pick up melintas dengan membawa

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa beras kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung mencari keberadaan para pelaku hingga akhirnya kemudian selang sekitar 5 (lima) harian saksi berhasil menangkap para pelaku pencurian tersebut yaitu saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat;

- Bahwa menurut keterangan saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat awal mula Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat mengambil 30 (tiga) puluh sak beras pecah kulit milik saksi Junadi berawal ketika Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat sedang nongrong bareng bersama dengan saudara Santoso dan saudara Bagus, dan saat Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat nongkrong bareng tersebut kemudian timbul niat Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk mengambil beras di gudang milik saksi Junadi, kemudian Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat dengan menyewa mobil pick up milik Terdakwa berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi;

- Bahwa sesampainya di gudang beras ternyata gudang dalam keadaan terkunci dan oleh karena gudang dalam keadaan terkunci kemudian Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat mengambil gunting pemotong besi ke rumah saksi M. Aldiyanto, dan setelah gunting pemotong besi di dapat kemudian saksi Dimas Prayogi merusak pintu gembok tersebut dengan cara memotong pengunci pintu gudang dan setelah pintu kunci rusak kemudian Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat Memasukkan mobil pick up ke dalam gudang beras tersebut dan kemudian Para Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat bersama dengan saudara Santoso dan saudara Bagus satu persatu mengangkat beras pecah kulit sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up;

- Bahwa setelah berhasil membawa 30 (tiga puluh) saksi beras pecah kulit tersebut kemudian Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat membawanya

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang beras milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya;

- Bahwa memang sebelumnya diantara Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat dengan Terdakwa ada kesepakatan apabila Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat berhasil mengambil beras dari gudang saksi Junadi maka beras tersebut dibantu dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjualkan beras-beras tersebut ke pedagang eceran dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) buat keuntungan Terdakwa atau upah karena menjualkan beras-beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ELINA MASHUROTIN Binti JANUAR ARIFIN, saksi di luar berkas perkara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 malam hari saksi melihat Terdakwa keluar malam dengan mengendarai mobil pick up dan saat saksi tanya katanya ada orang yang mau menyewa mobil pick up tersebut yaitu saksi M. Aldiyanto, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 07.00 WIB pagi hari saksi pergi ke gudang beras milik saksi dan sesampainya di dalam gudang beras saksi melihat ada 30 (tiga puluh) sak beras yang berada di dalam gudang beras milik saksi yang mana 30 (tiga puluh) sak beras tersebut bukan milik saksi, setelah itu kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa terkait dengan 30 (tiga puluh) sak beras tersebut dan atas pertanyaan saksi saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 30 (tiga puluh) sak beras tersebut milik teman terdakwa yang meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;

- Bahwa kemudian sore harinya saksi pergi lagi ke gudang beras milik saksi dan saat sampai ke gudang beras saksi mendapati 30 (tiga

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sak beras yang sebelumnya ada di dalam gudang milik saksi sudah tidak ada, setelah itu kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjelaskan kalau 30 (tiga puluh) sak beras tersebut semuanya sudah laku terjual akan tetapi berapa laku terjualnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau beras yang dijual oleh Terdakwa sebelumnya hasil tindak pidana pencurian setelah Terdakwa ditangkap polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ALFINO DWI FEBRIANSYAH Bin NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi lakukan bersama sama dengan saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat yang mana hasil tindak pidana pencurian tersebut dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit dimana setiap 1 (satu) saknya berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit milik saksi Junadi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang ngumpul bersama dengan saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto di rumah saudara Bagus dan saat sedang ngumpul tersebut kemudian saudara Bagus mengajak saksi, saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saudara Bagus menyuruh saksi M.Aldiyanto untuk mencari mobil guna untuk mengangkut beras hingga akhirnya kemudian saksi M.Aldiyanto menghubungi Terdakwa untuk menyewa mobil sedangkan saudara Bagus menghubungi saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk dimina tolong menyopiri mobil tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa datang dengan mengendarai Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ kerumah saudara Bagus kemudian saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan apabila berhasil mengambil beras tersebut maka beras tersebut nantinya akan dibeli oleh

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu kemudian saksi, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto langsung menaiki mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ dengan disopiri oleh saksi Lutfy Yohan Sumirat menuju ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di rumah Santoso kemudian saksi, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi Lutfy Yohan Sumirat langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry;

- Bahwa setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut ke gudang Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa menjualkan beras tersebut;

- Bahwa kemudian di siang harinya saksi M.Aldiyanto menghubungi saksi, saksi Dimas Prayogi, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso untuk kumpul bersama dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi M.Aldiyanto menceritakan kalau beras yang sebelumnya diambil dari gudang milik saksi Junadi sudah habis dijualkan oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah itu kemudian saksi M.Aldiyanto membagi uang tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa yang menjualkan 30 (tiga puluh) sak beras tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Terdakwa mengetahui kalau 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut sebelumnya beras yang diambil dari dalam gudang beras milik saksi Junadi
- Bahwa 1 (satu) sak tersebut berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. DIMAS PRAYOGI Bin Alm KASIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi lakukan bersama sama dengan saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi M.Aldiyanto dan saksi Lutfy Yohan Sumirat yang mana hasil tindak pidana pencurian tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit dimana setiap 1 (satu) saknya berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit milik saksi Junadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang ngumpul bersama dengan saksi Alfino Dwi Febriansyah dan saksi M.Aldiyanto di rumah saudara Bagus dan saat sedang ngumpul tersebut kemudian saudara Bagus mengajak saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah dan saksi M.Aldiyanto untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saudara Bagus menyuruh saksi M.Aldiyanto untuk mencari mobil guna untuk mengangkut beras hingga akhirnya kemudian saksi M.Aldiyanto menghubungi Terdakwa untuk menyewa mobil sedangkan saudara Bagus menghubungi saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk dimina tolong menyopiri mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dengan mengendarai Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ kerumah saudara Bagus kemudian saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mencuri beras di gudang

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Junadi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan apabila berhasil mengambil beras tersebut maka beras tersebut nantinya akan dibeli oleh Terdakwa, setelah itu kemudian saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi M.Aldiyanto langsung menaiki mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ dengan disopiri oleh saksi Lutfy Yohan Sumirat menuju ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di rumah Santoso kemudian saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi Lutfy Yohan Sumirat langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry;

- Bahwa setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut ke gudang Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa menjualkan beras tersebut;

- Bahwa kemudian di siang harinya saksi M.Aldiyanto menghubungi saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso untuk kumpul bersama dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi M.Aldiyanto menceritakan kalau beras yang sebelumnya diambil dari gudang milik saksi Junadi sudah habis dijual oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah itu kemudian saksi M.Aldiyanto membagi

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa yang menjualkan 30 (tiga puluh) sak beras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sak tersebut berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. M.ALDIYANTO Bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi lakukan bersama sama dengan saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi Lutfy Yohan Sumirat yang mana hasil tindak pidana pencurian tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit dimana setiap 1 (satu) saknya berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit milik saksi Junadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang ngumpul bersama dengan saksi Alfino Dwi Febriansyah dan saksi Dimas Prayogi di rumah saudara Bagus dan saat sedang ngumpul tersebut kemudian saudara Bagus mengajak saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah dan saksi Dimas Prayogi mencuri beras di gudang saksi Junadi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saudara Bagus menyuruh saksi untuk mencari mobil guna untuk mengangkut beras hingga akhirnya kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menyewa mobil sedangkan saudara Bagus menghubungi saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk diminta tolong menyopiri mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dengan mengendarai Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ kerumah saudara Bagus kemudian saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak ikut-ikutan ketika mencuri akan tetapi apabila berhasil mengambil beras tersebut maka beras tersebut nantinya akan dibeli oleh Terdakwa, setelah itu kemudian saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah dan saksi Dimas Prayogi, langsung menaiki mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ dengan disopiri oleh Terdakwa IV Lutfy Yohan Sumirat menuju ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di rumah Santoso kemudian saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi Lutfy Yohan Sumirat langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry;

- Bahwa setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut ke gudang milik Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa menjualkan beras tersebut;

- Bahwa kemudian di siang harinya Terdakwa menemui saksi dan menyerahkan uang hasil penjualan beras sebanyak 30 (tiga puluh) sak dengan jumlah Rp12.000.0000,00 (dua belas juta rupiah), setelah saksi menerima uang penjualan beras kemudian saksi menghubungi saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso untuk berkumpul bersama dan setelah

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya kumpul kemudian saksi menceritakan kalau beras yang sebelumnya diambil dari gudang milik saksi Junadi sudah habis dijualkan oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah itu kemudian saksi membagi uang tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2000.000,0 (dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) sak tersebut berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit;

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. LUTFY YOHAN SUMIRAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi lakukan bersama sama dengan saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto yang mana hasil tindak pidana pencurian tersebut dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit dimana setiap 1 (satu) saknya berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit milik saksi Junadi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 20.00 WIB saudara Bagus menghubungi saksi untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk dimina tolong menyopiri mobil tersebut untuk mengambil beras di gudang milik saksi Junadi, setelah saksi datang ke rumah saudara Bagus kemudian saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto langsung menaiki mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ dengan disopiri oleh saksi ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di rumah Santoso kemudian saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry;

- Bahwa setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras Terdakwa menjualkan beras tersebut;

- Bahwa kemudian di siang harinya setelah Terdakwa berhasil menjualkan beras dan menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada saksi M.Aldiyanto kemudian saksi M.Aldiyanto menghubungi saksi, saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saudara Bagus dan saudara Santoso untuk kumpul bersama dan setelah semuanya kumpul kemudian saksi M.Aldiyanto menceritakan kalau beras yang sebelumnya diambil dari gudang milik saksi Junadi sudah habis dijualkan oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah itu kemudian saksi M.Aldiyanto membagi uang tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2000.000,0 (dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) sak tersebut berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit;

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara yang dihadapi oleh terdakwa yaitu dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh saksi M.Aldiyanto yang ingin meminjam mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam dengan nomor polisi D 8526 ZJ, dan oleh karena Terdakwa sudah kenal dengan saksi M.Aldiyanto kemudian Terdakwa mengantarkan mobil pick up tersebut kerumah saudara Bagus;

Bahwa sesampainya di rumah saudara Bagus yang beralamat di Dusun Jetis Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi M.Aldiyanto dan saat itu saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil pick up Terdakwa akan digunakan untuk mencuri beras dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa gak ikut-ikut mencuri beras tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau berhasil mencuri beras maka Terdakwa bersedia untuk membeli dan menjualkannya, setelah itu kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 03.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba pintu rumah Terdakwa di gedor dari luar rumah, selanjutnya kemudian setelah pintu rumah dibuka Terdakwa melihat saksi M.Aldiyanto bersama saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi Lutfy Yohan Sumirat sedang berada di luar rumah Terdakwa, kemudian saksi M.Aldiyanto meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung/sak yang berada di bak pick up, setelah itu kemudian Terdakwa meminta kepada saksi M.Aldiyanto untuk menaruh 30 (tiga puluh) sak beras tersebut ke dalam gudang beras milik Terdakwa dan setelah beras tersebut di taruh di dalam gudang milik Terdakwa kemudian saksi M.Aldiyanto bersama saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi Lutfy Yohan Sumirat pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 siang hari Terdakwa menjual beras pecah kulit sebanyak 30 (tiga puluh) sak tersebut ke warung dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa setiap 1 (satu) sak nya berisi 50 (lima puluh) kilogram beras pecah kulit jadi total secara keseluruhan dari 30 (tiga puluh) sak adalah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan Terdakwa jual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa dari uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi M. Aldiyanto sebagai uang penjualan beras sedangkan sianya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau beras-beras tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian di gudang beras milik saksi Junadi;

Bahwa mobil pick up Suzuki Cerry warna hitam dengan nomor polisi D 8526 ZJ bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saudara Aris, dimana Terdakwa meminjam kepada saudara Aris;

Bahwa Terdakwa ketika meminjam mobil tersebut dikasih STNK oleh saudara Aris, akan tetapi apakah STNK nya asli atau tidak Terdakwa tidak tahu;

Bahwa mobil milik saudara Aris tersebut sudah beberapa bulan Terdakwa pinjam dan ketika Terdakwa hendak mengembalikan mobil tersebut saudara Aris selalu bilang supaya Terdakwa membawanya aja dulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saksi Alfino Dwi Febriansyah sedang ngumpul bersama dengan saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto di rumah saudara Bagus dan saat sedang ngumpul tersebut kemudian saudara Bagus mengajak saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saudara Bagus menyuruh saksi M.Aldiyanto untuk mencari mobil guna untuk mengangkut beras hingga akhirnya kemudian saksi M.Aldiyanto menghubungi Terdakwa untuk menyewa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa sedangkan saudara Bagus menghubungi saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk dimintai tolong menyopiri mobil tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa datang dengan mengendarai Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ kerumah saudara Bagus kemudian saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa apabila berhasil mengambil beras tersebut maka beras tersebut nantinya akan dibeli oleh Terdakwa, setelah itu kemudian saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto langsung menaiki mobil pick up Suzuki saksi Lutfy Yohan Sumirat menuju ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Santoso kemudian saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi Lutfy Yohan Sumirat langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry;

- Bahwa setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut ke gudang beras milik Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa menjualkan beras tersebut;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 siang hari Terdakwa menjual beras pecah kulit sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau 1.500 kilogram tersebut ke warung dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi M. Aldiyanto sebagai uang penjualan beras sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama Moch.Krismon Hariyanto Bin Yanto dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu atau beberapa dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 19.00 WIB saksi Alfino Dwi Febriansyah sedang ngumpul bersama dengan saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto di rumah saudara Bagus dan saat sedang ngumpul tersebut kemudian saudara Bagus mengajak saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi dan saksi M.Aldiyanto untuk mencuri beras di gudang saksi Junadi yang beralamat di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saudara Bagus menyuruh saksi M.Aldiyanto untuk mencari mobil guna untuk mengangkut beras hingga akhirnya kemudian saksi M.Aldiyanto menghubungi Terdakwa untuk menyewa mobil mili Terdakwa sedangkan saudara Bagus menghubungi saksi Lutfy Yohan Sumirat untuk datang ke rumah saudara Bagus untuk dimintai tolong menyopiri mobil tersebut, kemudian setelah Terdakwa datang dengan mengendarai Suzuki Cerry warna hitam nomor polisi D 8526 ZJ kerumah saudara Bagus kemudian saksi M.Aldiyanto mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mencuri

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras di gudang saksi Junadi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa apabila berhasil mengambil beras tersebut maka beras tersebut nantinya akan dibeli oleh Terdakwa, setelah itu kemudian saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto langsung menaiki mobil pick up Suzuki saksi Lutfy Yohan Sumirat menuju ke rumah saudara Santoso yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Mneimbang, bahwa sesampainya di rumah saudara Santoso kemudian saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M.Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung berangkat menuju ke gudang beras milik saksi Junadi, sesampainya di gudang saksi Junadi di Dusun Suwaloh RT/RW 010/001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB kemudian saudara Santoso langsung turun menuju ke pintu gudang dan dengan menggunakan gunting besi saudara Santoso langsung merusak kunci gudang, setelah kunci gudang rusak kemudian saudara Santoso membuka pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka kemudian saksi Lutfy Yohan Sumirat langsung memasukkan mobil pick up Suzuki Cerry ke dalam gudang, selanjutnya setelah itu saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso langsung mengambil 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up Suzuki Cerry, kemudian setelah selesai memasukkan 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit ke dalam bak Suzuki Cerry kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso membawa 30 (tiga puluh) sak beras pecah kulit tersebut ke gudang beras milik Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa menjualkan beras tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 siang hari Terdakwa menjual beras pecah kulit sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau 1.500 kilogram tersebut ke warung dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi M. Aldiyanto sebagai uang penjualan beras sedangkan sianya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 30 (tiga puluh) sak atau 1.500 kilogram beras pecah kulit tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Alfino Dwi Febriansyah, saksi

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Prayogi, saksi M. Aldiyanto, saksi Lutfy Yohan Sumirat, saudara Bagus dan saudara Santoso dan Terdakwa sendiripun juga dari hasil menjualkan beras pecah kulit tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Penadahan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Junadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada saksi Junadi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch.Krismon Hariyanto Bin Yanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Puji Prastiyo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)